



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana 50 Malang 65145, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 1236 TAHUN 2020

Tentang
PERPANJANGAN MASA STERILISASI KAMPUS UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DALAM RANGKA TINDAKAN ANTISIPASI PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth.
Warga Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Memperhatikan:

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang akhir-akhir ini semakin meluas dan sejalan dengan upaya memprioritaskan kesehatan serta keselamatan warga kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mempertimbangkan:

1. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE. 3 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Kementerian Agama;
2. Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 697/03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Rapat Pimpinan Universitas dalam rangka pengambilan kebijakan pada Hari Jum'at, 27 Maret 2020.

Menetapkan:

1. Proses perkuliahan hingga akhir semester genap tahun akademik 2019-2020 sepenuhnya dilakukan dalam jaringan (*online*);
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana mengambil inisiatif untuk menerapkan model pembelajaran kampus merdeka sesuai karakter masing-masing;

3. Selama masa tersebut, seluruh aktivitas layanan administrasi dan akademik bagi dosen/pegawai/mahasiswa dilaksanakan secara *online* dari rumah/tempat tinggal masing-masing dengan tetap berkewajiban menyampaikan laporan *output* pekerjaan serta apabila sewaktu-waktu dibutuhkan maka harus siap ditempat;
4. Dalam kondisi mendesak, apabila dosen/pegawai/mahasiswa memiliki urusan yang tidak dapat ditunda di kantor, maka diperbolehkan dengan izin atasan langsung dan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atau *security* kampus serta akan dilakukan skrining suhu tubuh dan bilik Kabut Anti Virus (KAVi) di gerbang pintu masuk kampus;
5. Kegiatan akademik dan/atau Ujian yang meliputi Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Proposal, Komprehensif, Skripsi, Tesis, dan Disertasi dilakukan dalam jaringan (*daring*) dengan memanfaatkan dan memaksimalkan media *online* kampus (*e-learning*) dan/atau media lain yang relevan (efektif-efisien), kecuali kegiatan akademik yang tidak bisa dilaksanakan dan diselesaikan melalui *online*;
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyediakan fasilitas paket gratis kuota 30GB bagi dosen/pegawai/mahasiswa pengguna INDOSAT untuk mengakses situs-situs kampus seperti SIAKAD, *e-learning*, dll dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
7. Kegiatan *ceremonial* yudisium ditiadakan dan para Dekan/Direktur Pascasarjana diharuskan menerbitkan Surat Keterangan Yudisium bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian serta memenuhi syarat-syarat bebas tanggungan sebagai dasar untuk mencetak Ijazah dan Transkrip Nilai;
8. Kegiatan wisuda periode II Tahun 2020 yang seharusnya akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2020 ditunda sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut. Walaupun wisuda ditunda, Ijazah dan Transkrip Nilai tetap dapat diambil di masing-masing fakultas/pascasarjana pada tanggal 20-30 April 2020.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Malang, 27 Maret 2020

Rektor

Abd. Haris

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
5. Arsip.